



OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KAJIAN SINGKAT

**PEMENUHAN AKOMODASI YANG LAYAK BAGI PENYANDANG
DISABILITAS DALAM PROSES PENYIDIKAN**

JAKARTA - 2021

TIM PENYUSUN

Pengarah:

Mokhammad Najih, S.H., M.Hum., Ph.D.

Ir. Bobby Hamzar Rafinus, MIA.

Penanggung jawab:

Dr. Johanes Widijantoro, S.H., M.H.

Siti Uswatun Hasanah

Keasistenan Utama II

Febrityas

Dewi Purwati

Fitrianto Wahono

Paskalis Lesmana Napoleon

Ita Resmi Marlina

Wilmina Karina Oktavia

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| TIM PENYUSUN | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| PRAKATA | iii |
| I. PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 2 |
| C. Signifikansi Kajian | 3 |
| D. Tujuan Kajian | 3 |
| II. PENGUMPULAN DATA | 3 |
| A. Metode Pengumpulan Data | 3 |
| B. Lokasi dan Waktu | 4 |
| C. Data Temuan | 5 |
| 1. Keterangan Ahli | 5 |
| 2. Wawancara | 10 |
| 3. Pemantauan Tertutup | 20 |
| III. PENELAAHAN | 20 |
| A. Regulasi/Peraturan Perundang-Undangan/Kajian Normatif | 20 |
| B. Analisa Alur Layanan | 28 |
| C. Analisa Temuan Lapangan | 29 |
| IV. KESIMPULAN | 35 |
| V. SARAN PERBAIKAN | 36 |
| VI. PENUTUP | 37 |

PRAKATA

Kami ucapkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas berkah dan rahmat-Nya, perkenankan kami menyampaikan salam hormat dan ucapan terima kasih kepada semua pihak, khususnya Keasistenan Utama bidang Keamanan dan Pertahanan yang telah bekerja keras untuk menyusun *Laporan Kajian Singkat Pemenuhan Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Penyidikan*. Laporan Kajian ini disusun dalam rangka untuk menggambarkan bentuk pelayanan publik yang diselenggarakan Kepolisian Republik Indonesia dalam proses Penyidikan terhadap Penyandang Disabilitas serta upaya korektif terhadap permasalahan pelayanan publik tersebut.

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta upaya meningkatkan efektivitas pelayanan publik yang lebih berkualitas. Laporan Kajian ini diharapkan menjadi stimulan, perhatian, serta saran perbaikan bagi Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan perbaikan dan perubahan, baik dari sisi mekanisme maupun kebijakan. Selain itu, diharapkan juga menjadi bahan evaluasi bagi Kepolisian Republik Indonesia serta bermanfaat bagi masyarakat secara umum.

Akhir kata, semoga *Laporan Kajian Singkat Pemenuhan Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Penyidikan* ini dapat bermanfaat bagi Kepolisian Republik Indonesia selaku penyelenggara pelayanan publik dan dapat mendorong perubahan yang signifikan. Hal tersebut bermaksud untuk mewujudkan tercapainya *good governance* dalam tatanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jakarta, Juli 2021

Ombudsman Republik Indonesia,

Tim Penyusun

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus memenuhi asas – asas tertentu, salah satunya ialah asas fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan. Undang–Undang pelayanan publik juga menjelaskan salah satu komponen standar pelayanan yang perlu dipenuhi oleh penyelenggara layanan yaitu penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas termasuk bagi kelompok rentan. Adapun yang dimaksud dengan kelompok rentan dalam penjelasan Pasal 29 Ayat (1) UU Pelayanan Publik antara lain penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil, anak-anak, korban bencana alam dan korban bencana sosial.

Sebagai salah satu kelompok rentan, penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Dengan begitu, penyandang disabilitas mempunyai hak atas pelayanan publik dan perlakuan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*) yang ditegaskan dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Termasuk apabila penyandang disabilitas tersebut sebagai Korban, Tersangka, maupun Saksi. Proses penegakan hukum mulai dari penyidikan, penuntutan, peradilan sampai pada pemyarakatan bertujuan untuk menegakkan keadilan, kepastian hukum, dan memberikan rasa aman bagi masyarakat tak terkecuali pada penyandang disabilitas.

Jumlah penyandang disabilitas tercatat sebanyak 3,3 persen pada anak Indonesia rentang usia 5-17 tahun, dan penyandang disabilitas dewasa sebanyak 22 persen dari seluruh penduduk pada rentang usia 18-59¹, angka tersebut cukup banyak sehingga pemenuhan layanan khusus bagi penyandang disabilitas tersebut perlu mendapatkan perhatian. Oleh karena itu penting untuk memastikan aksesibilitas dalam pelayanan proses keadilan khususnya dalam lingkup pidana mulai dari penyidikan, penuntutan, peradilan sampai pemyarakatan.

Dikutip dari Majalah Komisi Yudisial cetakan bulan April-Juni 2018 *“Bila kita berkunjung ke kantor peradilan, baik itu kantor kepolisian, kejaksaan dan kantor hakim bertugas di pengadilan, maka akan terlihat dengan jelas betapa sarana prasarana di lembaga ini belum accessible bagi difabel. Di Kepolisian misalnya, sarana prasarana fisik seperti surat penangkapan dan dokumen administrasi belum ada yang berbentuk braille dan audio, ruang pemeriksaan yang akses difabel belum tersedia. Demikian juga sarana prasarana yang terkategori non fisik seperti pelayanan pegawai, cara berinteraksi dan*

¹ Laporan Nasional Riskesdas 2018, Kementerian Kesehatan RI pada Indikator Kesejahteraan Rakyat Badan Pusat Statistik tahun 2020

proses komunikasi di lingkungan peradilan. Sarana prasarana yang tidak accessible juga terjadi di kantor kejaksaan dan tempat. ²

Titik terang pengaturan akomodasi dan pelayanan penyandang disabilitas adalah dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan yang merupakan salah satu turunan dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam peraturan pemerintah tersebut, disebutkan mengenai pelayanan, sarana prasarana dan prosedur dalam menangani Penyandang Disabilitas yang masuk dalam pihak-pihak pada proses peradilan, termasuk diperlukannya penilaian personal dari dokter/tenaga kesehatan/psikolog/psikiater serta Lembaga penegak hukum yang menyediakan pendamping disabilitas, penerjemah atau petugas lain terkait.

Dikutip dari Buku Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara, SIGAB, Yogyakarta, 2014 bahwa *“Difabel netra kerap tidak di proses kasus tindak pidananya oleh penegak hukum karena korban tidak bisa melihat secara langsung pelaku tindak pidana, serta difabel rungu wicara yang kasusnya berada di tahap penyidikan, penyidik seringkali tidak terlibat dalam proses tanya jawab penyidikannya. Namun, menyerahkan tugas dan wewenang kepada penterjemah.”³* Penyidikan sebagai proses awal dalam proses peradilan, merupakan tahapan penting untuk mengungkap suatu tindak pidana. Oleh karena itu, Penyidik berperan dalam melakukan pengumpulan keterangan dan barang bukti yang akan berpengaruh pada proses penuntutan dan peradilan. Sehingga jika dalam tahap penyidikan tersebut keterangan dan barang bukti yang tidak lengkap atau kurang maka akan menghambat proses selanjutnya. Oleh karena itu, Penyidik harus mampu memahami keterangan/informasi yang disampaikan oleh Tersangka, Saksi, dan Korban, termasuk jika pihak-pihak tersebut merupakan penyandang disabilitas.

Berdasarkan uraian diatas, Ombudsman RI melakukan kajian guna memastikan pelayanan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dalam proses hukum, khususnya proses Penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kajian ini dilakukan dalam rangka mendorong pemenuhan akomodasi yang layak berupa pelayanan dan prasarana dalam proses penyidikan kepada penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas maka rumusan permasalahan yang akan digunakan dalam kajian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses penyidikan?

² Komisi Yudisial, Majalah Komisi Yudisial, cetakan bulan April-Juni 2018

³ SIGAB, Yogyakarta, Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara, 2014

2. Bagaimana hambatan dan kendala Kepolisian Negara RI dalam pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses penyidikan?
3. Bagaimana potensi maladministrasi dalam pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses penyidikan?

C. Signifikasi Kajian

1. Pemerintah dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia diharapkan memberikan perhatian serius terhadap penyandang disabilitas dalam proses penyidikan, agar para penyandang disabilitas yang sedang menjalani proses penyidikan/ mengakses layanan kepolisian (baik sebagai tersangka, korban, saksi) tidak mengalami diskriminasi atau kesulitan karena disabilitas yang dideritanya.
2. Dengan mengetahui kendala dan hambatan dalam pemberian pelayanan dan pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses penyidikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, diharapkan Ombudsman RI dapat memberikan solusi guna memastikan pemenuhan akomodasi yang layak terhadap penyandang disabilitas;
3. Dengan mengetahui kendala dan potensi maladministrasi dalam pemberian pelayanan dan pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses penyidikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, diharapkan dapat disusun saran perbaikan sehingga dapat meminimalisir maladministrasi.

D. Tujuan Kajian

1. Mendorong pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Mendorong agar Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat membuat dan mengembangkan standar pelayanan pemeriksaan bagi penyandang disabilitas sesuai kewenangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

II

PENGUMPULAN DATA

A. Metode Pengumpulan Data

1. Kegiatan pengumpulan data yang bersumber dari keterangan ahli, yaitu dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) serta Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI);
2. Wawancara yaitu kegiatan pengumpulan data dengan metode wawancara kepada narasumber tertentu, yaitu Polda, Polres, dan organisasi/perkumpulan penyandang disabilitas tingkat daerah;
3. *Mystery Shopping* yaitu kegiatan pengumpulan data dengan menyamar sebagai salah satu pengguna layanan untuk mendapatkan pengalaman langsung terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan pada beberapa Polres.

B. Lokasi Dan Waktu

1. Keterangan Ahli

| Waktu | Kegiatan |
|---------------|--|
| 10 Maret 2021 | Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia |
| 24 Maret 2021 | Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) |

Tabel 1.1 Data Keterangan Ahli

2. Wawancara

| Waktu | Kegiatan |
|------------------------|--|
| Lampung | |
| 6 April 2021 | HWDI Lampung |
| 7 April 2021 | Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung |
| 7 April 2021 | Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR Lampung |
| 8 April 2021 | Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Lampung |
| Sulawesi Utara | |
| 7 April 2021 | DPD PPDI Provinsi Sulawesi Utara |
| 8 April 2021 | Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sulawesi Utara |
| Jawa Tengah | |
| 15 April 2021 | HWDI DPC Jawa Tengah |
| 15 April 2021 | Polrestabes Semarang |
| 16 April 2021 | Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Tengah |
| Kepulauan Riau | |
| 14 April 2021 | DPD PPDI Kepulauan Riau |
| 14 April 2021 | Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau |
| 15 April 2021 | Polrestabes Bareleng |
| D.I. Yogyakarta | |
| 27 April 2021 | Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah DI.Yogyakarta |
| 29 April 2021 | Sasana Inklusi & Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) |

Tabel 1.2 Waktu dan Lokasi Wawancara

3. Pemantauan Tertutup

| Waktu | Kegiatan |
|--------------|---|
| 8 April 2021 | pemantauan tertutup di Kepolisian Resor Pesawaran |
| 7 April 2021 | pemantauan tertutup di Kepolisian Resor Kota Manado |

Tabel 1.3 Waktu dan Lokasi Pemantauan Tertutup

C. Data Temuan

1. Keterangan Ahli

Ombudsman RI meminta keterangan dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia pada tanggal 10 Maret 2021 dan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia pada tanggal 24 Maret 2021, dengan hasil sebagai berikut:

a) Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia

Dalam pertemuan tersebut, beberapa hal yang disampaikan oleh ahli/ narasumber sebagai berikut:

1) Bahwa pendekatan yang digunakan dalam rangka pemenuhan Pelayanan Publik terhadap Penyandang Disabilitas yaitu:



Diagram 1.1 Pendekatan Pemenuhan Pelayanan Publik

2) Bahwa Hukum positif di Indonesia yang mengatur jaminan Pelayanan Publik Khusus bagi Penyandang Disabilitas diantaranya:

a) UUD NRI 1945

Pasal 28 H ayat (2) : Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

b) UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Pasal 29 ayat (1) : Penyelenggara berkewajiban memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c) Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan.

- 3) Bahwa beberapa fakta yang terkait dengan pelayanan publik bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan adalah sebagai berikut:
 - a) Penyandang Disabilitas adalah warga negara yang wajib mengikuti prosedur apabila berurusan dengan proses peradilan.
 - b) Posisi penyandang disabilitas dalam proses peradilan dapat menjadi korban, saksi, atau pelaku (tersangka, terdakwa, atau terpidana).
 - c) Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan pelayanan, agar dapat memberikan keterangan atau kesaksian demi tercapai keadilan materiil dan formil.
- 4) Adapun Data Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum yang disampaikan oleh Ahli, sebagai berikut:




Diagram 1.2. Data Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan Ragam Disabilitas dari Korban




Diagram 1.3. Data Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan Wilayah




Diagram 1.4. Data Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan Penyebab Tindak Pidana




Diagram 1.5. Data Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan Proses Peradilan

5) Ahli menyampaikan bahwa terdapat beberapa Kebutuhan Umum Dalam Penyediaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, antara lain:

a) Fasilitas

- renovasi atau pembangunan ruangan baru untuk Unit PPA;
- pembangunan informasi audio dan visual;
- Pemasangan *guiding block*;
- pemasangan *ramp*;
- pengadaan toilet akses;
- pengadaan lift;
- pengadaan parkir akses;
- pengadaan ruang relaksasi.

b) Pelayanan

- penyediaan pendamping disabilitas;
- penyediaan pendamping hukum;
- penyediaan juru bahasa isyarat;
- penyediaan biaya *visum et repertum*;

- penyediaan biaya *visum psikiatrikum*.
- c) Peningkatan kapasitas
- pelatihan peningkatan pengetahuan, serta perspektif inklusif gender dan disabilitas;
 - pelatihan peningkatan keahlian dalam komunikasi dan etika terhadap disabilitas;
 - pelatihan peningkatan kapasitas untuk pendamping disabilitas.
- 6) Beberapa poin penting yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan, antara lain:
- a) Ruang lingkup
- Yang diatur dalam ruang lingkup sebagai berikut:
- Berlaku bagi seluruh lembaga penegak hukum;
 - Kepolisian, Kejaksaan, MA dan Peradilan dibawahnya, dan MK;
 - Lembaga penegak hukum lainnya (rumah tahanan negara, lembaga penempatan anak sementara, lembaga masyarakat, lembaga pembinaan khusus anak, balai masyarakat, organisasi Advokat, dan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial).
- b) Pelayanan
- Pada aspek pelayanan, beberapa hal yang diatur sebagai berikut:
- Perlakuan non diskriminatif;
 - Pemenuhan rasa aman dan nyaman;
 - Komunikasi yang efektif;
 - Pemenuhan informasi terkait hak;
 - Penyediaan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh;
 - Penyediaan standar pemeriksaan dan standar pemberian jasa hukum;
 - Penyediaan pendamping disabilitas, hukum, dan/atau penerjemah.
- c) Sarana dan Prasarana
- Pada aspek sarana dan prasarana, beberapa hal yang diatur sebagai berikut:
- Penyediaan sarana prasarana yang melekat pada bangunan gedung;
 - Penyediaan sarana prasarana di luar yang melekat pada bangunan Gedung;
 - Penyediaan sarana prasarana berdasarkan hambatan.
- 7) Ahli menjelaskan arah perubahan yang dapat dilakukan sebagai upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam proses peradilan setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan , sebagai berikut:
- a) Penguatan dasar hukum jaminan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam proses peradilan;
- b) Pembentukan peraturan pelaksanaan;
- c) Penguatan kelembagaan dan sistem dalam proses peradilan.

- 8) Beberapa Catatan Penguatan Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas dalam Aspek Kelembagaan dan Sistem Peradilan yang disampaikan Ahli:
 - a) Belum ada peraturan internal untuk pelayanan bagi penyandang disabilitas;
 - b) Penanganan penyandang disabilitas dilakukan oleh unit perempuan dan anak;
 - c) Sudah ada MoU antara Kepolisian RI dengan HWDI untuk membuat peraturan Kapolri terkait dengan pelayanan penyandang disabilitas.

- b) Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI)

Dalam kajian ini, Tim juga meminta keterangan dan berdiskusi dengan ahli dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI). Adapun beberapa penjelasan yang disampaikan sebagai berikut:

 - 1) Bahwa HWDI tersebar di 32 (tiga puluh dua) provinsi dan memiliki 95 (sembilan puluh lima) Dewan Perwakilan Cabang (DPC) di tingkat Kabupaten dan Kota.
 - 2) Pada tahun 2019 HWDI melakukan kajian terkait potret-potret kejahatan yang dialami oleh penyandang disabilitas. Dari kajian tersebut diperoleh informasi bahwa dari sebelas provinsi terdapat 143 (seratus empat puluh tiga) kasus.
 - 3) Pada bulan Oktober 2019 telah dilakukan penandatanganan MoU antara HWDI dengan Mabes Polri tentang Aksesibilitas Pelayanan Polri Terhadap Penyandang Disabilitas, adapun isi MoU terkait pertukaran informasi dan data, layanan hukum, aksesibilitas, dan lain-lain. Dalam proses penyusunan MoU tersebut, HWDI bekerjasama dengan LBH APIK dan PSHK.
 - 4) Pada bulan Desember 2020 telah dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) sebagai tindak lanjut dari MoU yang telah dilakukan. Penandatanganan PKS tersebut dilakukan bersama Kabareskrim Polri.
 - 5) Pada bulan Maret 2021, HWDI diundang oleh Bareskrim Polri untuk diskusi terkait penyusunan SOP, diskusi dimaksud telah dilakukan sebanyak dua kali.
 - 6) Bahwa berdasarkan dari beberapa kasus yang pernah ditangani, diketahui bahwa terdapat beberapa kendala yang dialami oleh penyandang disabilitas dalam menjalani proses hukum, antara lain:
 - a) Aparat penegak hukum yang belum mampu berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Terhadap hal tersebut, HWDI memberikan solusi dengan menyediakan jasa pendampingan melalui *interpreter/penerjemah*, dan untuk bantuan penyelesaian masalah hukumnya HWDI bekerjasama dengan LBH APIK.
 - b) Kesaksian hukum penyandang disabilitas sering tidak dianggap, dikarenakan aparat berpendapat bahwa penyandang disabilitas tersebut tidak cakap hukum.
 - c) Terdapat beberapa satuan kerja Kepolisian yang mengharuskan pendamping disabilitas memiliki sertifikat, sedangkan banyak dari komunitas-komunitas penyandang disabilitas yang mampu menjadi pendamping namun belum memiliki sertifikat. Biasanya hal ini terjadi pada anggota-anggota HWDI di daerah pada saat melakukan pendampingan.

- d) Kondisi bangunan yang kurang ramah bagi penyandang disabilitas, sehingga penyandang disabilitas memiliki kesulitan pada saat proses pemeriksaan terkait permasalahan hukumnya.
- 7) Bahwa laporan terkait tindak pidana yang disampaikan penyandang disabilitas, pada umumnya ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polri.
- 8) HWDI menyarankan perlu adanya pelatihan kepada aparat penegak hukum terkait perspektif disabilitas dan cara berinteraksi dengan disabilitas.
- 9) Bahwa saat ini, HWDI berfokus pada Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas.

2. Wawancara

Ombudsman RI telah melakukan wawancara kepada satuan wilayah Polri di daerah, Organisasi Penyandang Disabilitas dan Pendamping Penyandang Disabilitas yang sedang berhadapan dengan hukum, adapun hasilnya sebagai berikut:

a) HWDI Lampung

Beberapa hal yang disampaikan sebagai berikut:

- 1) HWDI dilibatkan dalam melakukan perbaikan terhadap Peraturan Gubernur Lampung untuk mendapatkan perspektif yang tepat dalam rangka pelayanan terhadap penyandang disabilitas, namun pada saat Peraturan tersebut diundangkan aspirasi dari HWDI tidak dimasukan/ tidak diakomodir;
- 2) Adapun yang menjadi kendala bagi penyandang disabilitas dalam mendapatkan pelayanan pada proses hukum, antara lain :
 - a) Kepolisian tidak memiliki penyidik/ pendamping yang punya kemampuan khusus untuk menangani disabilitas tuna rungu maupun tuna wicara;
 - b) Sarana prasarana di Kepolisian belum memenuhi standar bagi disabilitas;
 - c) Tidak ada MoU antara Kepolisian dengan Organisasi Disabilitas yang ada di Propinsi Lampung.
- 3) Kendala-kendala tersebut membuat stigma bagi penyandang disabilitas sehingga tidak mau membuat laporan ke Kepolisian ketika menjadi korban tindak pidana;
- 4) Adapun yang menjadi harapan bagi HWDI sebagai berikut :
 - a) Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual segera diundangkan; dan
 - b) Undang-Undang Disabilitas beserta aturan turunannya dijalankan oleh Pemerintah.
 - c) Melibatkan penyandang disabilitas dalam setiap penyusunan aturan yang terkait dengan diabilitas.

b) Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)

Beberapa hal yang disampaikan sebagai berikut:

- 1) UPTD PPA tidak memiliki tenaga ahli untuk mendampingi penyandang disabilitas, maka dari itu UPTD PPA selalu berkoordinasi dengan Sekolah Luar Biasa (SLB)

untuk melakukan pendampingan bagi korban penyandang disabilitas khususnya tuna rungu dan tuna wicara;

- 2) Pendampingan terhadap korban penyandang disabilitas dilakukan oleh UPTD PPA dari awal proses lidik hingga perkara selesai;
- 3) Jika ada korban penyandang disabilitas membuat laporan ke Kepolisian, biasanya Kepolisian berkoordinasi dengan UPTD PPA untuk memberikan pendampingan;
- 4) Respon Kepolisian terhadap perkara yang melibatkan penyandang disabilitas cukup baik;
- 5) Kepolisian belum memiliki kecakapan untuk menghadapi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum;
- 6) Tingginya rotasi pada Instansi Kepolisian diduga menjadi kendala jangka waktu bagi Kepolisian dalam menangani perkara yang melibatkan penyandang disabilitas;
- 7) Sarana dan prasarana di Polda maupun Polres sudah baik dan sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas.

c) Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR Lampung

Beberapa keterangan yang disampaikan sebagai berikut:

- 1) Bahwa DAMAR Lampung saat ini sedang menangani kasus yang korbannya adalah penyandang disabilitas. Perkara tersebut awalnya ditangani oleh Polres Waikanan
- 2) Kepolisian Resor Waikanan berkoordinasi dengan DAMAR terkait perkara yang melibatkan anak penyandang disabilitas, perkara tersebut mulanya akan mendapat SP-3 namun saat ini sudah dialihkan ke Kepolisian Daerah Lampung;
- 3) Selama melakukan pendampingan terhadap penyandang disabilitas, beberapa kendala yang dihadapi oleh DAMAR, antara lain:
 - Melakukan pendampingan terhadap tuna netra berhadapan dengan hukum;
 - Pemerintah Daerah tidak memiliki anggaran untuk melakukan *visum at psikiatrikum* bagi korban;
 - Terdapat kendala dalam penanganan kasus penyandang disabilitas ini karena pengobatan bagi korban malah akan menghapuskan ingatannya terhadap perkara yang dialami;
 - Proses BAP pada perkara yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai korban sangat lama di Kejaksaan, hal tersebut dikarenakan tidak cukup bukti.
 - Pelaku pelecehan yang dilakukan oleh aparat setempat yang punya pengaruh kuat juga menjadi salah satu penyebab sulitnya pengungkapan kasus terkait disabilitas

d) Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Lampung

- 1) Satuan Ditreskrim Kepolisian Daerah Lampung akan mengambil alih penanganan perkara yang prosesnya lama di Polres maupun Polsek dan perkara yang ramai pemberitaannya di media masa;
- 2) Kendala di daerah Kabupaten/Kota tidak memiliki rumah aman dengan sumber daya manusia yang memadai;
- 3) Satuan Polda Lampung tidak memiliki Penyidik khusus untuk menangani penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, maka dari itu dilakukan kerjasama dengan jejaring untuk berkomunikasi maupun sebagai pendamping bagi penyandang disabilitas tersebut;
- 4) Kerjasama dengan pihak jejaring belum dituangkan dalam MoU, saat ini masih dalam tahap diskusi;
- 5) Keluarga dari penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum dapat melakukan pendampingan sementara, selanjutnya pendampingan akan dilakukan oleh pendamping yang memiliki sertifikasi;
- 6) Satuan Polda Lampung tidak memiliki SOP untuk menangani penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum;
- 7) Perkara yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai terduga pelaku, saksi, dan korban di wilayah Polda Lampung sangat sedikit;
- 8) Jika bagian SPKT menerima laporan dari penyandang disabilitas maka harus meneruskan perkara tersebut kepada Unit Khusus yang menangani; dan
- 9) *Visum et Psikiatrikum* bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum di Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung gratis, namun di Kabupaten/Kota lainnya masih berbayar.

e) DPD PPDI Provinsi Sulawesi Utara

Beberapa keterangan yang disampaikan sebagai berikut:

- 1) Proses Penyidikan terhadap Penyandang Disabilitas selama ini belum ditangani oleh Penyidik yang memiliki kualifikasi mampu berkomunikasi dengan Penyandang Disabilitas, terutama pada Disabilitas Pendengaran/Tunarungu.
- 2) Pemeriksaan terhadap Penyandang Disabilitas tidak dilakukan di ruangan khusus ataupun ruangan yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas.
- 3) Pendampingan dalam proses hukum terhadap Penyandang Disabilitas biasanya dilakukan oleh keluarga atau yang disediakan sendiri oleh Penyandang Disabilitas.
- 4) PPDI berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara terkait penyediaan pendamping dan penerjemah untuk Penyandang Disabilitas yang sedang menjalani proses hukum.
- 5) Terdapat beberapa Penyidik yang mensyaratkan pendamping dan penerjemah memiliki sertifikat untuk pendampingan kepada Penyandang Disabilitas.
- 6) PPDI belum bekerjasama dengan lembaga/organisasi di daerah terkait bantuan hukum untuk Penyandang Disabilitas.

- 7) PPDI sudah berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara terkait data Pendamping atau Penerjemah yang memiliki sertifikat, namun terhadap data dimaksud belum tersedia.
 - 8) Belum adanya diskusi ataupun audiensi antara PPDI dengan Kepolisian Daerah Sulawesi Utara terkait Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas;
 - 9) Bahwa PPDI sedang berupaya dengan Pemerintah Daerah Sulawesi Utara dengan menerbitkan Peraturan Daerah terkait Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas. Upaya dimaksud saat ini masih dalam proses penyusunan Peraturan Daerah
- f) Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sulawesi Utara
Beberapa keterangan yang disampaikan sebagai berikut:
- 1) Bahwa Polda Sulut pernah menerima laporan dari penyandang disabilitas Tuna Daksa, adapun fasilitas yang telah disediakan Polda Sulut terkait pelayanan penyandang disabilitas dimaksud ialah kursi roda, jalan khusus pengguna kursi roda, dan rambatan pada toilet.
 - 2) Bahwa terhadap tuna rungu, tuna wicara dan disabilitas lainnya, Polda Sulut belum menyediakan petugas yang mampu berbahasa isyarat maupun penerjemah.
 - 3) Bahwa Polda Sulut belum menyediakan sarana dan prasarana terhadap beberapa penyandang disabilitas, seperti pada tuna netra yaitu dokumen tercetak dengan huruf braille, komputer dengan aplikasi pembaca layar.
 - 4) Bahwa penanganan laporan yang disampaikan oleh penyandang disabilitas ditangani oleh Unit PPA, kecuali bagi penyandang disabilitas dengan jenis kelamin laki-laki ditangani oleh Unit lain yang sesuai dengan laporannya.
 - 5) Bahwa sejauh ini, penyandang disabilitas yang menyampaikan laporan ke Polda Sulut didampingi oleh keluarga/orang terdekat, sehingga Polda Sulut belum pernah mengalami kesulitan secara langsung terkait penanganan laporan yang disampaikan oleh penyandang disabilitas.
 - 6) Bahwa Polda Sulut belum memiliki ruangan khusus untuk pemeriksaan terhadap penyandang disabilitas dalam proses hukum.
 - 7) Bahwa Polda Sulut telah bekerjasama dengan P2TP2A dalam rangka pemberian pendamping kepada penyandang disabilitas.
 - 8) Bahwa Polda Sulut akan mengagendakan pelatihan khusus terkait pelayanan bagi Penyandang Disabilitas pada Kepolisian Daerah Sulawesi Utara.
 - 9) Bahwa Polda Sulut akan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah maupun Organisasi-Organisasi di daerah terkait penyelenggaraan akomodasi yang layak terhadap penyandang disabilitas.
 - 10) Bahwa Polda Sulut saat ini fokus pada perbaikan sarana dan prasarana penyandang disabilitas seperti toilet dengan rambatan khusus disabilitas dan pengadaan kursi roda pada tiap unit.

- 11) Adapun kendala Polda Sulut dalam penyelenggaraan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas ialah anggaran yang belum dialokasikan khusus terkait program Penyandang Disabilitas.
- g) HWDI DPC Jawa Tengah
- Beberapa keterangan yang disampaikan sebagai berikut:
- 1) Bahwa HWDI DPC Jawa Tengah melakukan pendampingan terhadap penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Adapun untuk pendamping dan penerjemah, biasanya disediakan sendiri oleh penyandang disabilitas dimaksud, seperti keluarga.
 - 2) Pada Polrestabes Semarang, terdapat ruangan khusus untuk proses pemeriksaan bagi penyandang disabilitas, namun terbatas hanya untuk tuna daksa;
 - 3) Selama proses pendampingan baik di Polda maupun di Polres, akomodasi yang disediakan hanya terbatas pada sarana prasarana. Sedangkan untuk kegiatan pemeriksaan dan pelayanan lainnya belum diakomodir seperti adanya petugas khusus dll;
 - 4) HWDI DPC Jawa Tengah mengadakan koordinasi dengan pemerintah daerah pada kegiatan Musrenbang dan melalui P2TP2A. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan masukan terkait Peraturan Daerah bagi penyandang disabilitas;
 - 5) HWDI DPC Jawa Tengah juga telah melakukan koordinasi dengan Polrestabes Semarang yang menangani penyandang disabilitas, terutama mengenai pemenuhan sarana prasarana;
 - 6) HWDI DPC Jawa Tengah belum pernah melakukan kajian atau diskusi dengan Lembaga/Organisasi tertentu guna memberikan saran untuk pelayanan disabilitas di Kepolisian.
- h) Polrestabes Semarang
- Beberapa keterangan yang disampaikan sebagai berikut:
- 1) Polrestabes Semarang belum pernah menerima laporan dari penyandang disabilitas baik sebagai Pelapor ataupun Terlapor;
 - 2) Gelar dan pemeriksaan khusus untuk penyandang disabilitas dilakukan di ruangan khusus yang dikelola oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA);
 - 3) Penyediaan pendamping dilakukan dengan melakukan koordinasi kepada instansi yang berwenang, dengan syarat pendamping tersebut harus telah memiliki sertifikat pendamping;
 - 4) Penyediaan pendamping disediakan dengan anggaran khusus Polri;
 - 5) Polrestabes Semarang telah menyediakan ruang khusus terkait pelayanan hukum bagi Penyandang Disabilitas, adapun ruangan ini difungsikan untuk proses pemeriksaan bagi penyandang disabilitas, terutama tuna daksa baik yang terkait dengan tindak pidana umum maupun khusus;

- 6) Ruang khusus ini telah dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai bagi penyandang tuna daksa, seperti rambatan, jalan miring, toilet khusus, sarana lain misalnya ruang menyusui dan lain sebagainya.
 - 7) Mengenai ruangan khusus ini di inisiasi sendiri oleh Polrestabes Semarang dan bukan merupakan perintah dari Polda.
 - 8) Penyediaan ruangan khusus dimaksud, dilakukan melalui bekerjasama dengan organisasi difabel misalnya HWDI DPC Jawa Tengah;
 - 9) Untuk penyediaan pelayanan lainnya seperti petugas khusus belum dilakukan;
 - 10) SPKT Polrestabes Semarang masih berfokus pada penyediaan sarana prasarana untuk kebutuhan penyandang disabilitas seperti jalan miring, ruang laktasi dan toilet khusus, namun belum dilakukan penyediaan layanan misalnya petugas khusus untuk melayani penyandang disabilitas.
- i) Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Tengah
Beberapa keterangan yang disampaikan sebagai berikut:
- 1) Sejak tahun 2016-2021, Ditreskrimum Polda Jawa Tengah dalam penanganan perkara yang tersangka penyandang disabilitas, biasanya berkomunikasi dengan juru bahasa/ penerjemah;
 - 2) Dalam penanganan perkara terkait disabilitas Tuna Rungu dan Tuna Wicara maka akan menggunakan jasa guru dari Sekolah Luar Biasa;
 - 3) Jika untuk saksi yang disabilitas menggunakan kursi roda, penyidik berinisiatif datang ke rumah saksi agar pelayanan maksimal;
 - 4) Untuk penanganan kepada tersangka, korban dan saksi yang berkebutuhan khusus/disabilitas cacat/tidak bisa berjalan/lumpuh kepolisian lebih proaktif dengan melakukan pemeriksaan ke rumah yang bersangkutan;
 - 5) Adapun contoh penanganan kasus di Polsek Kudus terkait hak tersangka/terperiksa cacat, meskipun penyidik mempunyai kewenangan melakukan penahanan namun tidak dilakukan penahanan karena terdapat jaminan dari kuasa hukum, namun proses tetap berlanjut sampai di peradilan;
 - 6) Dari kasus perempuan dan anak di wilayah hukum Polda Jawa Tengah ada beberapa kejadian yang menimpa disabilitas, untuk tahun 2021 terdapat 3 (tiga) Laporan Polisi dan 7 (tujuh) pengaduan;
 - 7) Penyidik dalam menghadapi penyandang disabilitas baik sebagai korban maupun pelaku dalam pelaksanaan penyidikannya mengalami kendala karena Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk penanganan disabilitas belum ada, dari Mabes Polri untuk SOP penanganan disabilitas belum ada;
 - 8) Untuk Polda yang sudah mengeluarkan SOP penanganan disabilitas yaitu Polda Nusa Tenggara Barat;
 - 9) Untuk di daerah-daerah wilayah hukum Polda Jawa Tengah menggunakan bantuan dari ahli bahasa LSM dan SLB;

- 10) Untuk di Semarang, PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) Dinsos Semarang cukup mengakomodir permasalahan dalam menyediakan ahli dan melakukan pendampingan;
- 11) Permasalahan yang terjadi yaitu aturan hukum tidak mengakomodir para penyandang disabilitas. Apabila terdapat kasus, penyandang disabilitas seharusnya tidak bisa disamakan dengan masyarakat umum;
- 12) Jajaran Unit PPA Polda Jawa Tengah sedang menyusun SOP untuk pelayanan penyandang disabilitas dengan referensi SOP pada Polda NTB;
- 13) Untuk pendampingan penyandang disabilitas yang menjalani proses hukum, pendamping tersebut harus mempunyai kualifikasi dan sertifikasi pendamping. Adapun pendamping tersebut bisa disediakan oleh Penyidik maupun oleh penyandang disabilitas sendiri;
- 14) Unit PPA pernah berkoordinasi dengan SAPDA (Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak);
- 15) Sarana prasarana bagi penyandang disabilitas yang ada pada SPKT Polda Jawa Tengah beberapa hal telah terpenuhi, contoh kursi roda dan rambatan;
- 16) Polda Jawa Tengah belum memiliki SDM yang ahli dalam bahasa isyarat;
- 17) Polda Jawa Tengah juga belum memiliki unit khusus untuk penanganan penyandang disabilitas;
- 18) Administrasi penyidikan yang dikeluarkan oleh jajaran Polda Jawa Tengah untuk penyandang disabilitas masih sama dengan penanganan kasus pidana pada umumnya.

j) Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau

Beberapa hal yang disampaikan sebagai berikut:

- 1) Pada unit PPA Polda Kepulauan Riau, terdapat ruang khusus pemeriksaan yang ditujukan untuk kasus perempuan dan anak, dan penyidikan terhadap penyandang disabilitas dilakukan di unit PPA
- 2) Terdapat sarana prasarana seperti kursi roda bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan
- 3) Sarana lainnya yang ada di ruangan unit PPA berupa kamar dan beberapa tempat tidur dan ruang bermain anak
- 4) Administrasi penyidikan yang dikeluarkan oleh Polda Kepri untuk penyandang disabilitas masih sama dengan penanganan kasus pidana pada umumnya
- 5) Polda kepulauan riau mempunyai personil yang bisa berbahasa isyarat, namun tidak diketahui oleh pimpinan sehingga tidak ditugaskan untuk membantu proses penyidikan terhadap penyandang disabilitas.

k) Unit PPA Kepolisian Resor Bareleng

Beberapa keterangan yang disampaikan sebagai berikut:

- 1) Kepolisian Resor Bareleng memiliki ruangan khusus untuk unit PPA dan pemeriksaan terhadap penyandang disabilitas dilakukan oleh unit PPA

- 2) Penyidik di unit PPA tidak memiliki keahlian khusus dalam menangani perkara yang berkaitan dengan penyandang disabilitas
 - 3) Dalam menangani perkara terkait penyandang disabilitas, penyidik di unit PPA meminta bantuan dari pendamping atau psikolog
 - 4) Dalam proses penyidikan yang terkait dengan penyandang disabilitas, penyidik memang terkendala dalam berkomunikasi dengan penyandang disabilitas.
 - 5) Saat ini unit PPA Polres Barelalang sedang menangani kasus terkait pelecehan terhadap penyandang disabilitas, namun belum P.21 karena terkendala beberapa hal. Karena perkara ini cukup lama, maka berdasarkan hasil gelar dilakukan perberkas ulang
 - 6) Dalam penanganan kasus pelecehan seksual terhadap penyandang disabilitas ini, Penyidik Polres Barelalang bekerjasama dengan LPSK untuk penyediaan rumah aman.
- l) Perhimpunan Penyandang Disabilitas (PPDI) Propinsi Kepri
Beberapa keterangan yang disampaikan sebagai berikut:
- 1) Di kepulauan riau terdapat beberapa perkara terkait disabilitas yang terkendala dalam proses penyidikan
 - 2) Perhimpunan Penyandang Disabilitas (PPDI) Propinsi Kepri tidak ada kerjasama dengan kepolisian dan tidak pernah dilibatkan untuk menilai standar layanan di kepolisian
 - 3) Terkait dengan standar pelayanan untuk penyandang disabilitas dalam bidang hukum baru dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kota Batam dimana penyandang disabilitas dilibatkan dalam perumusan dan ujicobanya.
- m) Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah DI.Yogyakarta
Beberapa keterangan yang disampaikan sebagai berikut:
- 1) Dir Reskrim Polda DIY menyampaikan bahwa sejak tahun 2011 bagian tindak pidana umum belum pernah ada pengalaman melakukan pemeriksaan terhadap saksi maupun pelaku penyandang disabilitas. Adapun untuk yang pelaku cacat fisik, itu disebabkan karena residivis yang tertembak;
 - 2) Terhadap Unit PPA Polda DI. Yogyakarta, telah banyak pendampingan yang dilakukan oleh LSM atau Dinas Sosial sehingga tidak ada masalah dalam penanganan kasus perempuan dan anak;
 - 3) Fasilitas gedung Polda D.I. Yogyakarta belum aksesibel bagi Penyandang Disabilitas dikarenakan gedung yang digunakan masih gedung lama yaitu sejak dari tahun 1980-an, contohnya belumnya adanya tangga dan kamar mandi khusus untuk penyandang disabilitas;
 - 4) Dukungan terhadap ahli bahasa/ juru bahasa isyarat baru dilakukan pada bagian humas;
 - 5) Belum ada kerjasama antara Polda DI.Yogyakarta dengan organisasi penyandang disabilitas;

- 6) Belum ada penyiapan anggaran/ DIPA khusus untuk fasilitas penyandang disabilitas namun telah ada usulan untuk penyiapan fasilitas dan alat pendukung ruangan khusus disabilitas;
 - 7) Belum adanya sumber daya manusia di Polda D.I. Yogyakarta yang memiliki kemampuan melakukan pendampingan terhadap penyandang disabilitas;
 - 8) Pada Unit Reskrim Polda D.I. Yogyakarta belum pernah dilakukan pelatihan khusus kepada penyidik dalam penanganan kasus penyandang disabilitas;
 - 9) Pendamping penyandang disabilitas pada proses penyidikan harus tersertifikasi karena hal tersebut guna memberi kepastian hukum dalam proses penyidikan;
 - 10) Mabes Polri pernah menyampaikan surat mengenai acuan penanganan disabilitas/difabel pada tahun 2018 untuk penilaian WBK/ WBBM;
 - 11) Pada tahun 2018, unit PPA Polda DIY pernah menangani laporan dengan Pelapor disabilitas tuli;
 - 12) Polda DIY khususnya unit PPA belum mempunyai MoU dengan organisasi penyandang disabilitas namun tetap melakukan komunikasi dan koordinasi dengan organisasi tersebut;
 - 13) Unit PPA Polda D.I. Yogyakarta pernah berkoordinasi dengan LSM SAPDA yang menangani bidang disabilitas;
 - 14) Unit PPA Polda D.I. Yogyakarta sedang menangani kasus pencabulan anak dengan disabilitas, yang saat ini dalam proses penyidikan;
 - 15) Proses penanganan kasus penyandang disabilitas di Polda D.I. Yogyakarta sama dengan penanganan kasus tindak pidana lainnya.
 - 16) Unit PPA Polda D.I. Yogyakarta, lebih sering koordinasi untuk pendampingan dengan LSM SAPDA dan UNY Fakultas Ilmu Pendidikan bagian Pendidikan Luar Biasa;
 - 17) Sarana prasarana penyidikan penyandang disabilitas pada Unit Reskrimum Polda D.I. Yogyakarta belum terpenuhi, namun pemeriksaan terhadap penyandang disabilitas ditangani oleh Unit PPA yang lokasinya mudah diakses oleh penyandang disabilitas.
 - 18) Proses penyidikan untuk penyandang disabilitas pada umumnya sama dengan proses penyidikan tindak pidana lainnya, namun kemudian untuk pemanggilan terhadap korban maupun pelapor dilaksanakan secara langsung di tempat korban maupun pelapor tersebut berada.
 - 19) Belum adanya SOP mengenai penanganan laporan penyandang disabilitas.
 - 20) Untuk penyandang disabilitas dewasa diluar unit PPA ditangani unit lain sesuai tindak pidana yang dilakukan.
- n) Sasana Inklusi & Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB)
- 1) SIGAB melakukan pendampingan terhadap penyandang disabilitas sejak tahun 2012. SIGAB berorientasi pada pendampingan terhadap korban;
 - 2) Mekanisme SIGAB dalam menyediakan pendamping atau penerjemah yaitu dengan memperoleh informasi dari kepolisian terlebih dahulu yang menjelaskan

bahwa korban tindak pidana merupakan penyandang disabilitas, yang kemudian ditindaklanjuti SIGAB dengan memberikan langkah-langkah pendampingan kepada Polsek maupun Polres bersangkutan;

- 3) Hal yang perlu diperhatikan dalam proses peradilan untuk Penyandang disabilitas ialah aksesibilitas dan akomodasi yang layak;
- 4) Selama ini pendampingan terhadap penyandang disabilitas dilakukan oleh SIGAB, dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2020 diharapkan pemberian pendampingan tidak lagi dilakukan oleh SIGAB namun disediakan oleh negara;
- 5) Pada tingkat penyidikan, SIGAB lebih banyak melakukan pendampingan terhadap korban tindak pidana jika dibandingkan dengan pelaku tindak pidana, adapun perbandingannya yaitu 10 : 1 (korban-terdakwa);
- 6) SIGAB berfokus pada pemberian pendampingan terhadap penyandang disabilitas, dalam hal ini SIGAB sering menerima pengaduan dari mahasiswa yang merupakan penyandang disabilitas Tuna Netra;
- 7) Masih terjadi sikap diskriminatif terhadap pelapor/korban di wilayah hukum Polda D.I. Yogyakarta, contohnya ketika penyandang disabilitas tuna netra melaporkan kasus tindak pidana pencurian, Penyidik terkadang menolak laporan tersebut dengan alasan yang bersangkutan tidak melihat langsung kejadian tersebut sehingga keterangan yang disampaikan tidak dipercayai.
- 8) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020, secara normatif apabila korban penyandang disabilitas lapor ke SPKT seharusnya ada tahapan penilaian personal. Yang berwenang melakukan penilaian personal yaitu orang yang mempunyai kompetensi di bidangnya, tergantung dengan ragam disabilitas. Namun pada prakteknya, kepolisian menerima terlebih dahulu baru dilakukan penilaian personal yang dilakukan oleh ahli psikologi. SIGAB berperan memastikan dilakukannya penilaian personal terlebih dahulu sebelum proses penyidikan dilakukan;
- 9) Fungsi penilaian personal adalah untuk mengetahui kebutuhan dan hambatan yang dialami penyandang disabilitas, seperti pola komunikasi serta media/alat bantu yang diperlukan;
- 10) Penilaian personal dibutuhkan juga bagi jaksa maupun hakim guna memastikan keabsahan keterangan yang disampaikan oleh Tersangka, Saksi maupun Korban Penyandang Disabilitas.
- 11) Kendala yang dialami Polda D.I. Yogyakarta dalam pemenuhan sarana prasarana untuk penyandang disabilitas adalah pada anggaran;
- 12) SIGAB rata-rata mendampingi penyandang disabilitas mental dan intelektual;
- 13) SIGAB dari sisi hukum sebagai pengacara dan pendamping disabilitas, termasuk memastikan proses yang dilakukan kepolisian telah memenuhi akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas;

- 14) Polsek Wonosari yang terletak di wilayah Gunung Kidul, sudah mengetahui prosedur penanganan penyandang disabilitas dan sering bekerja sama dengan SIGAB;
- 15) Alasan SIGAB memprioritaskan wilayah Gunung Kidul adalah karena kasus kekerasan seksual kepada penyandang disabilitas sangat tinggi pada wilayah tersebut;
- 16) SIGAB dalam pendampingan sudah menangani kasus sebanyak lebih dari 200 (dua ratus) kasus;
- 17) Keberadaan alat peraga sangat strategis untuk penyandang disabilitas tertentu, contoh untuk penyandang disabilitas yang tidak bisa bahasa isyarat formal maka dapat menggunakan alat peraga tersebut;
- 18) SIGAB telah mempunyai MoU dengan dan Polres Gunung Kidul mengenai penanganan penyandang disabilitas;
- 19) Rata-rata layanan pendampingan yang dilakukan SIGAB tidak sebatas konsultasi namun langsung pada pendampingan kasus. Adapun kasus yang telah didampingi sekitar 80% merupakan kekerasan seksual;
- 20) Proses BAP yang dilakukan kepolisian kepada penyandang disabilitas tidak menggunakan ruangan khusus, namun ada juga penyidik yang datang ke rumah penyandang disabilitas (biasanya penyandang disabilitas ganda);
- 21) Untuk sarana dan prasarana serta fasilitas di Polres Gunung Kidul sudah cukup bagus dan memadai;
- 22) SIGAB belum pernah berkoordinasi dengan Polda D.I. Yogyakarta mengenai layanan penyandang disabilitas, namun lebih sering berkoordinasi dengan Polres Gunung Kidul;
- 23) SIGAB selama penanganan tidak pernah mengalami hambatan dalam mendapatkan SP2HP.

3. Pemantauan Tertutup

Ombudsman RI telah melakukan pemantauan tertutup di 2 (dua) satuan wilayah Polri di daerah, dengan hasil sebagai berikut:

a) Pemantauan Tertutup di Kepolisian Resor Pesawaran

- 1) Bahwa pelayanan penerimaan laporan yang diselenggarakan oleh Kepolisian Resor Pesawaran belum memiliki petugas ahli maupun pendamping untuk menerima laporan masyarakat yang merupakan penyandang disabilitas; dan
- 2) Bahwa dalam menyelenggarakan pelayanan terhadap laporan masyarakat penyandang disabilitas petugas bersikap tidak patut, tidak berusaha untuk memahami laporan, dan mengarahkan pendamping untuk segera membawa Pelapor untuk pulang.

b) Pemantauan Tertutup di Kepolisian Resor Kota Manado

- 1) Bahwa pelayanan yang diselenggarakan oleh Polresta Manado khususnya Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) belum menyediakan petugas dan

penerjemah yang dapat berkomunikasi dengan penyandang disabilitas tunarungu.

- 2) Bahwa selama proses pemeriksaan, penyandang disabilitas tunarungu dibantu oleh pendamping untuk berkomunikasi dengan petugas SPKT Polresta Manado.
- 3) Bahwa sejauh ini, penyandang disabilitas yang menyampaikan laporan ke Polresta Manado didampingi oleh keluarga/orang terdekat.
- 4) Bahwa telah tersedia parkir khusus penyandang disabilitas di Polresta Manado.

III

PENELAAHAN

A. Regulasi/Peraturan Perundang-Undangan/Kajian Normatif

Ombudsman Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia adalah Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dalam Pasal 7 Undang-Undang tersebut juga disebutkan bahwa salah satu tugas Ombudsman RI melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Sebagaimana yang diamanatkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa penyelenggaraan publik berasaskan:

- a. Kepentingan hukum;
- b. Kepastian hukum;
- c. Kesamaan hak;
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. Keprofesionalan;
- f. Partisipatif;
- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. Keterbukaan;
- i. Akuntabilitas;
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. Ketepatan waktu; dan
- l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Adapun kelompok rentan yang dimaksud pada Pasal 4 huruf j diatas ialah *“Masyarakat tertentu merupakan kelompok rentan, antara lain penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil, anak-anak, korban bencana alam, dan korban bencana sosial”*

sebagaimana penjelasan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara serta mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi, disahkanlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pengertian Penyandang Disabilitas menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas ialah *“Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”*. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga menyebutkan secara rinci asas-asas dalam Pelaksanaan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, antara lain:

- a. Penghormatan terhadap martabat;
- b. Otonomi individu;
- c. Tanpa Diskriminasi;
- d. Partisipasi penuh;
- e. Keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. Kesamaan kesempatan;
- g. Kesetaraan;
- h. Aksesibilitas;
- i. Kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. Inklusif; dan
- k. Perlakuan khusus dan perlindungan lebih.

Dari penjelasan diatas, diketahui bahwa setiap warga negara harus turut serta dalam hal mewujudkan kesamaan hak bagi Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan asas-asas yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adapun mengenai Hak Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas, telah turut diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yaitu:

- a. Memperoleh Akomodasi yang Layak dalam Pelayanan Publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa Diskriminasi; dan
- b. Pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di atas, perlu dipastikan bahwa Penyandang Disabilitas memperoleh Akomodasi yang Layak dalam Pelayanan Publik serta kemudahan akses pada sarana dan prasarana layanan publik. Adapun salah satu bentuk kesamaan hak bagi penyandang disabilitas ialah dalam proses hukum, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 bahwa semua warga negara bersamaan

kedudukannya di dalam hukum. Sehingga dalam hal ini telah disahkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 menjelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang Perencanaan jangka panjangnya disusun dalam RIPD (Rencana Induk Penyandang Disabilitas). Pada Lampiran III Tabel Sasaran Strategis Rencana Induk Penyandang Disabilitas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 menyebutkan beberapa target capaian yang menjadi tanggung jawab Kepolisian Negara RI dan beberapa K/L berupa:

- a. Tersusunnya standar pemeriksaan yang layak bagi peradilan Penyandang Disabilitas dengan melibatkan organisasi Penyandang Disabilitas.
- b. Tersedianya akomodasi yang layak sesuai kebutuhan bagi Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum.
- c. Tersedianya akses bantuan hukum bagi Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum.
- d. Tersedianya riset yang menjadi dasar penyusunan modul sensitisasi, pengenalan, dan layanan yang inklusif disabilitas bagi aparat penegak hukum dan pemberi bantuan hukum.
- e. Tersedianya modul sensitisasi, pengenalan, dan layanan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas untuk aparat penegak hukum.
- f. Tersedianya pelatihan sensitivitas disabilitas bagi seluruh aparat rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan.
- g. Tersedianya aparat penegak hukum dan pemberi bantuan hukum yang responsif terhadap isu disabilitas

Dari beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 diatas, diketahui bahwa beberapa Kementerian/Lembaga harus berperan aktif dalam hal pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas dengan salah satu upaya yaitu melakukan penyusunan RIPD. Adapun pengaturan terkait tanggung jawab Lembaga Penegak Hukum dalam pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan diatur secara rinci pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan Pasal 2

mengatur bahwa *“Lembaga penegak hukum wajib menyediakan Akomodasi yang Layak, terdiri atas:*

- a. *Kepolisian Negara Republik Indonesia;*
- b. *Kejaksaan Republik Indonesia;*
- c. *Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya; dan*
- d. *Mahkamah Konstitusi.*

Selain lembaga penegak hukum diatas, lembaga lain yang terkait proses peradilan juga wajib menyediakan Akomodasi yang Layak.”

Dalam hal menyediakan Akomodasi yang Layak, Lembaga Penegak Hukum sebagaimana yang dijelaskan di atas, mengajukan permintaan Penilaian Personal kepada dokter atau tenaga kesehatan lainnya; dan/atau psikolog atau psikiater. Pengertian Penilaian Personal menurut Pasal 1 Angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan ialah *“Upaya untuk menilai ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan Penyandang Disabilitas baik secara medis maupun psikis untuk menentukan Akomodasi yang Layak”.*

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, menjelaskan bentuk akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas ialah Pelayanan dan Sarana dan Prasarana yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan menjelaskan akomodasi yang layak berupa pelayanan paling sedikit terdiri atas:

- a. Perlakuan nondiskriminatif;
- b. Pemenuhan rasa aman dan nyaman;
- c. Komunikasi yang efektif;
- d. Pemenuhan informasi terkait hak penyandang disabilitas dan perkembangan proses peradilan;
- e. Penyediaan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh;
- f. Penyediaan standar pemeriksaan penyandang disabilitas dan standar pemberian jasa hukum; dan
- g. Penyediaan pendamping disabilitas dan/atau penerjemah.

Selain itu, Lembaga penegak hukum dan lembaga lain yang terkait proses peradilan, membuat dan mengembangkan standar pemeriksaan Penyandang Disabilitas sebagaimana Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan, meliputi:

- a. Kualifikasi Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan;
- b. Fasilitas bangunan gedung;
- c. Fasilitas pelayanan; dan
- d. Prosedur pemeriksaan.

Standar pemeriksaan dimaksud diatur dalam peraturan internal kelembagaan penegak hukum.

Salah satu bentuk akomodasi yang layak berupa pelayanan ialah penyediaan pendamping disabilitas dan/atau penerjemah, hal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan.

- (1) Dalam melaksanakan Akomodasi yang Layak, lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menyediakan:
 - a. Pendamping Disabilitas;
 - b. Penerjemah; dan/atau
 - c. petugas lain yang terkait
- (2) Selain menyediakan Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga penegak hukum menyediakan:
 - a. Dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan;
 - b. Psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan; dan/atau
 - c. Pekerja sosial mengenai kondisi psikososial.
- (3) Pendamping Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memahami kebutuhan dan hambatan Penyandang Disabilitas yang didampingi;
 - b. Memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mengikuti proses peradilan dengan baik;
 - c. Mendapatkan persetujuan dari Penyandang Disabilitas atau keluarganya; dan
 - d. Memiliki kemampuan bergaul dan berinteraksi secara baik dengan Penyandang Disabilitas yang didampingi.
- (4) Penerjemah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan pandai bergaul, berinteraksi, dan berkomunikasi secara baik dan efektif dengan Penyandang Disabilitas serta mendapatkan persetujuan dari Penyandang Disabilitas atau keluarganya.
- (5) Petugas lain yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c serta dokter atau tenaga kesehatan lainnya, psikolog atau psikiater, dan pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan, bahwa Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim memastikan Penyandang Disabilitas atau keluarganya menyetujui Pendamping Disabilitas dan/atau Penerjemah yang disediakan serta dapat menunda proses peradilan dalam hal Penyandang Disabilitas tidak didampingi oleh Pendamping Disabilitas dan/atau

Penerjemah. Lembaga penegak hukum dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, lembaga atau Organisasi Penyandang Disabilitas untuk menghadirkan Pendamping Disabilitas dan/atau Penerjemah.

Selain pelayanan, bentuk Akomodasi yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas ialah berupa sarana dan prasarana, dalam Pasal 19 s.d. Pasal 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan dijelaskan bahwa sarana dan prasarana disediakan oleh lembaga penegak hukum berdasarkan ragam penyandang disabilitas dan disesuaikan dengan kondisi Penyandang Disabilitas yang memiliki hambatan dalam:

- a. Penglihatan, paling sedikit terdiri atas:
 1. komputer dengan aplikasi pembaca layar;
 2. laman yang mudah dibaca oleh Penyandang Disabilitas;
 3. dokumen tercetak dengan huruf braille; dan/atau
 4. media komunikasi audio;
- b. Pendengaran, paling sedikit terdiri atas:
 1. papan informasi visual;
 2. media komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya; dan/atau
 3. alat peraga;
- c. Wicara, paling sedikit terdiri atas:
 1. papan informasi visual;
 2. media komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya; dan/atau
 3. alat peraga;
- d. Komunikasi, paling sedikit terdiri atas:
 1. papan informasi visual;
 2. media komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya; dan/atau
 3. alat peraga;
- e. Mobilitas, paling sedikit terdiri atas:
 1. Kursi roda;
 2. Tempat tidur beroda; dan/atau
 3. Alat bantu mobilitas lain sesuai dengan kebutuhan
- f. Mengingat dan Konsentrasi, paling sedikit terdiri atas:
 1. Gambar;
 2. Maket;
 3. Boneka;
 4. Kalender; dan/atau
 5. Alat peraga lain sesuai dengan kebutuhan;
- g. Intelektual, paling sedikit terdiri atas:
 1. Obat-obatan;
 2. Fasilitas kesehatan; dan
 3. Fasilitas lain sesuai dengan kebutuhan;

- h. Perilaku dan Emosi, paling sedikit terdiri atas:
 - 1. Obat-obatan;
 - 2. Fasilitas kesehatan; dan
 - 3. Ruangan yang nyaman dan tidak bising, dan/atau
 - 4. Fasilitas lain sesuai dengan kebutuhan;
- i. Mengurus diri sendiri, paling sedikit terdiri atas:
 - 1. Obat-obatan;
 - 2. Ruang ganti yang mudah diakses, dan/atau
 - 3. Keperluan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
- j. Hambatan lain yang ditentukan berdasarkan hasil Penilaian Personal

Lembaga penegak hukum juga menyediakan sarana dan prasarana berupa:

- a. Ruangan yang sesuai standar dan mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas;
- b. Sarana transportasi yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas ke tempat pemeriksaan sesuai dengan kewenangannya, dan
- c. Fasilitas yang mudah diakses pada bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain dari bentuk-bentuk akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses hukum yang telah dijelaskan diatas, tentu perlu dilihat aspek-aspek lainnya dalam rangka mendukung mewujudkan hal tersebut, antara lain mengenai peran serta masyarakat dan pendanaan. Terhadap dua hal tersebut, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan telah mengatur pada BAB III dan BAB IV, bahwa:

Peran serta masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. pendampingan Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan;
- b. pemantauan terhadap proses peradilan penanganan perkara Penyandang Disabilitas;
- c. penelitian dan pendidikan mengenai Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan; dan/ atau
- d. pelaksanaan sosialisasi mengenai hak Penyandang Disabilitas serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan.

Pendanaan dalam rangka pemenuhan Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan, bersumber dari:

- a. Anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. Anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Dalam hal ini, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengalokasikan dana Bantuan Hukum untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan sesuai dengan

kemampuan keuangan negara dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana fokus kajian yang telah dijelaskan pada BAB I Pendahuluan kajian ini, yaitu mengenai Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Penyidikan, yang merupakan salah satu tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk sebagai *alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya*. Dari pengertian diatas, diketahui bahwa Penyidikan merupakan langkah awal dari suatu proses peradilan, sehingga pada tahap ini perlu dipastikan bahwa setiap warga negara memperoleh kesamaan hak dan tidak adanya praktik diskriminasi. Proses Penyidikan Tindak Pidana sendiri telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

B. Analisa Alur Layanan



Grafik. 3.1 Alur Layanan Proses Beracara Pidana Penyandang Disabilitas

Berdasarkan alur layanan diatas, proses beracara pidana bagi penyandang disabilitas sendiri tidak terdapat perbedaan dari proses beracara pada umumnya. Namun kemudian terdapat pelayanan, sarana dan prasarana yang berbeda sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Pada pelayanan yaitu tata cara atau prosedur yang disesuaikan dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas serta sarana prasarana yaitu bangunan gedung, termasuk yang melekat pada bangunan gedung ataupun fasilitas lainnya yang berkaitan dengan tata cara atau prosedur pelaksana proses peradilan.

Dalam pemenuhan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas diperlukan beberapa hal seperti penilaian personal dari dokter, tenaga kesehatan, psikolog atau psikiater untuk menilai ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan Penyandang Disabilitas baik secara medis maupun psikis untuk menentukan Akomodasi yang Layak. Selain itu, lembaga penegak hukum perlu menyediakan pendamping disabilitas, penerjemah atau petugas lain terkait serta standar pemeriksaan terhadap penyandang disabilitas dan standar pemberian jasa hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelayanan terhadap Penyandang Disabilitas pada proses Penyidikan jika mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, juga mengatur perlakuan Aparat Penegak Hukum ketika berhadapan dengan Penyandang Disabilitas, seperti dengan tidak memberikan perlakuan diskriminatif serta mampu memberikan rasa aman dan nyaman kepada Penyandang Disabilitas. Dengan begitu, diperlukan pemahaman Penyidik terhadap kebutuhan serta pola komunikasi yang efektif antara Penyidik dengan Penyandang Disabilitas selama menjalani proses Penyidikan. Penyandang Disabilitas dalam menjalani proses Penyidikan juga memperoleh pendamping, penerjemah dan petugas lain yang telah memenuhi persyaratan guna mempermudah jalannya proses Penyidikan. Dalam pemenuhan hal ini, Kepolisian Negara RI dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah maupun Lembaga/Organisasi Penyandang Disabilitas.

Selain pelayanan, pemenuhan sarana dan prasarana bagi Penyandang Disabilitas menjadi hal yang perlu diperhatikan, dikarenakan Penyandang Disabilitas terdiri dari berbagai ragam dan hambatan yang tentunya mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Dalam hal ini, Kepolisian Negara RI dapat melakukan permintaan Penilaian Personal terlebih dahulu guna menentukan sarana prasarana yang perlu disediakan. Ragam Penyandang Disabilitas dimaksud diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan ialah:

- a. Penyandang Disabilitas fisik;
- b. Penyandang Disabilitas intelektual;
- c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
- d. Penyandang Disabilitas sensorik.

Ragam Penyandang Disabilitas diatas dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap ragam disabilitas tersebut mempunyai hambatan dan kebutuhannya masing-masing, sehingga hal inilah yang menjadi tantangan dalam Pemenuhan Akomodasi yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas.

C. Analisa Temuan Lapangan

- 1) Pemenuhan Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Penyidikan

Target capaian yang menjadi tanggung jawab Kepolisian Negara RI dan beberapa K/L dalam Sasaran Strategis Rencana Induk Penyandang Disabilitas yang diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 menyebutkan beberapa hal, antara lain agar tersusunnya standar pemeriksaan yang layak, tersedianya akomodasi yang layak dan akses bantuan hukum, adanya riset penyusunan modul sensitisasi, pengenalan, dan layanan yang inklusif disabilitas, tersedianya aparat penegak hukum dan pemberi bantuan hukum yang responsif terhadap isu disabilitas.

Kewajiban pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, menjelaskan bentuk akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas ialah Pelayanan dan Sarana dan Prasarana yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan. Lingkup pelayanan dalam Peraturan Pemerintah tersebut adalah penyediaan pendamping disabilitas dan/atau penerjemah, dokter/tenaga kesehatan, psikolog atau psikiater dan/atau pekerja sosial mengenai kondisi psikososial. Sedangkan sarana prasarana yang harus dipenuhi merujuk pada ragam penyandang disabilitas dan disesuaikan dengan kondisi Penyandang Disabilitas yang memiliki hambatan, seperti dokumen tercetak dengan huruf braille; dan/atau media komunikasi audio untuk Penyandang Disabilitas dengan hambatan penglihatan dan papan informasi visual dan/atau media komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya untuk Penyandang Disabilitas dengan hambatan pendengaran.

Berdasarkan uraian di atas, Ombudsman RI melaksanakan permintaan informasi dan data melalui metode wawancara kepada beberapa *stakeholder* terkait dalam hal ini Kepolisian di tingkat daerah, dan meminta informasi kepada beberapa organisasi penyandang Disabilitas. Adapun data lapangan yang diperoleh sebagai berikut:

| Lokasi | Pelayanan | Sarana Prasarana |
|---------------------------------------|------------------|--|
| Kepolisian Daerah Lampung | - | Ruang khusus bermain anak dan ruang laktasi. |
| Kepolisian Daerah Sulawesi Utara | - | Jalan khusus, rambatan, jalan miring, parkir khusus, ruang laktasi dan toilet khusus difabel |
| Kepolisian Resor Kota Manado | - | Parkiran khusus disabilitas |
| Kepolisian Daerah Jawa Tengah | - | Jalan khusus, rambatan, jalan miring, ruang laktasi, toilet khusus difabel, dan ruangan khusus |
| Kepolisian Daerah Kota Besar Semarang | - | Unit PPA berupa ruang khusus pemeriksaan sarpras lainnya |

| | | |
|---------------------------------------|---|--|
| Kepolisian Daerah Kepulauan Riau | - | Unit PPA berupa ruang pemeriksaan khusus, Kursi Roda |
| Kepolsiain Daerah Istimewa Yogyakarta | - | Hanya terdapat kursi roda |

Tabel 3.1 Rekapitulasi Data Lapangan pada beberapa Kepolisian Daerah

Berdasarkan data lapangan di atas, diketahui bahwa 7 (tujuh) tempat yang menjadi objek kajian, pada dasarnya telah berupaya melakukan pemenuhan sarana prasarana yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas dalam proses penyidikan. Namun demikian, berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 disebutkan pemenuhan akomodasi yang layak kepada penyandang disabilitas adalah berupa pelayanan yang meliputi Pendamping Disabilitas, Penerjemah; dan/atau petugas lain yang terkait serta penyediaan sarana prasarana lain berdasarkan ragam penyandang disabilitas dan disesuaikan dengan kondisi Penyandang Disabilitas yang memiliki hambatan.

Data lapangan di atas memperlihatkan bahwa unit-unit dimaksud belum menyediakan pelayanan yang meliputi Pendamping Disabilitas, Penerjemah; dan/atau petugas lain yang terkait. Berdasarkan informasi dari organisasi-organisasi penyandang disabilitas seperti SIGAB dan HWDI, pendamping disabilitas lebih sering disediakan sendiri oleh penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Kepolisian Negara Republik Indonesia belum berperan aktif dalam menyediakan Pendamping bagi Penyandang Disabilitas, sehingga pada beberapa daerah Pendampingan dilakukan oleh keluarga/orang terdekat Penyandang Disabilitas. Pada Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, terdapat Anggota Polri yang mahir berbahasa isyarat dan sering berkomunikasi dengan Penyandang Disabilitas dikarenakan anggota Polri tersebut tergabung dalam organisasi penyandang disabilitas, namun tidak mendampingi dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai anggota Polri dikarenakan pimpinan tidak mengetahui keahlian yang dimilikinya.

Berdasarkan hasil temuan lapangan, juga diketahui bahwa banyak sumber daya manusia pada Kepolisian di tingkat daerah yang belum memiliki kualifikasi tertentu dalam proses pemeriksaan terhadap penyandang disabilitas dan kurangnya pemahaman penyidik terhadap *disability awareness & sensitivity*. Hal tersebut menjadi salah satu permasalahan yang berpotensi pada terhambatannya penanganan kasus hukum dalam proses penyidikan/pemeriksaan, dikarenakan kesulitan komunikasi antara Penyidik dan penyandang disabilitas.

Kemudian untuk penyediaan sarana prasarana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 disebutkan sarana prasarana lain berdasarkan ragam penyandang disabilitas dan disesuaikan dengan kondisi Penyandang Disabilitas yang memiliki

hambatan, seperti dokumen tercetak dengan huruf braille, dan/atau media komunikasi audio untuk Penyandang Disabilitas dengan hambatan penglihatan dan papan informasi visual dan/atau media komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya untuk Penyandang Disabilitas dengan hambatan pendengaran. Namun berdasarkan data lapangan, sarana prasarana layanan seperti itu belum disediakan oleh fungsi Penyidikan. Selain kebutuhan berdasarkan ragam disabilitas tersebut, sarana prasarana dasar lain seperti ruang khusus pemeriksaan juga belum terpenuhi pada beberapa lokasi kajian.

Selain aspek pelayanan dan sarana prasarana, permasalahan lainnya yaitu belum adanya standar pemeriksaan dalam penanganan penyidikan bagi penyandang disabilitas di beberapa fungsi penyidikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Polda Jawa Tengah, diperoleh informasi bahwa saat ini Polda Jawa Tengah sedang dalam proses penyusunan standar pemeriksaan tersebut, sedangkan hanya Polda Nusa Tenggara Barat yang telah memiliki standar pemeriksaan dimaksud. Berdasarkan hasil wawancara juga diketahui bahwa sampai saat ini belum ada peraturan internal di Kepolisian Negara RI yang menjadi turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020. Hal ini menjadi persoalan utama dalam pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas pada proses penyidikan.

2) Hambatan dan Kendala Kepolisian RI dalam Pemenuhan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas Pelayanan dalam Proses Penyidikan

Dari data lapangan yang terdapat pada BAB II diatas, diperoleh poin-poin kendala dan hambatan Kepolisian Negara RI dalam pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses penyidikan antara lain:

1. Sebagian besar petugas di Kepolisian RI belum mengetahui terkait amanat Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2019 jo. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020;
2. Belum adanya standar pemeriksaan di Kepolisian Negara RI mengenai penyidikan terhadap penyandang disabilitas;
3. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana berdasarkan ragam penyandang disabilitas sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020;
4. Belum adanya petugas/penyidik di Kepolisian RI yang memiliki kualifikasi tertentu yang mampu berkomunikasi dengan Penyandang Disabilitas khususnya Disabilitas Pendengaran /tunarungu;
5. Belum adanya anggaran yang dialokasikan khusus terkait pemenuhan Akomodasi yang layak bagi penyandang Disabilitas di Kepolisian Negara RI;
6. Kurangnya koordinasi/ belum adanya MoU antara satuan kerja Kepolisian RI di daerah dengan jejaring/ organisasi disabilitas guna melakukan pendampingan ataupun diskusi terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Adapun kendala dan hambatan yang dialami satuan wilayah Kepolisian di daerah dalam pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas pada proses penyidikan pada masing-masing lokasi yang menjadi wilayah kajian sebagai berikut:

a) Polda Lampung

Hasil wawancara tim Ombudsman RI kepada jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Lampung dan pemantauan tertutup di Polres Pesawaran:

- 1) Satuan Polda Lampung belum memiliki Penyidik khusus untuk menangani penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, sehingga dilakukan kerjasama dengan jejaring untuk berkomunikasi maupun sebagai pendamping bagi penyandang disabilitas, namun belum dituangkan dalam bentuk MoU;
- 2) Polda Lampung belum memiliki standar pemeriksaan untuk penanganan penyandang disabilitas;
- 3) Dokumen penyidikan masih sama dengan perkara pidana pada umumnya, belum terdapat dokumen yang tercetak dengan huruf braille untuk mempermudah penyandang tunanetra dan sebagainya.
- 4) Posisi unit PPA Polda Lampung masih sulit dijangkau/ diakses oleh penyandang disabilitas.
- 5) Bahwa pelayanan penerimaan laporan yang diselenggarakan oleh Kepolisian Resor Pesawaran belum memiliki petugas ahli maupun pendamping penyandang disabilitas.

b) Polda Sulawesi Utara

Hasil wawancara tim Ombudsman RI kepada jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sulawesi Utara:

- 1) Belum ada petugas kepolisian yang mempunyai kemampuan khusus berkomunikasi dengan penyandang disabilitas;
- 2) Masih kurangnya sarana dan prasarana terhadap penyandang disabilitas contohnya belum terdapat dokumen yang tercetak dengan huruf braille untuk mempermudah penyandang tunanetra;
- 3) Belum adanya ruangan khusus pemeriksaan terhadap penyandang disabilitas dalam proses penyidikan;
- 4) Anggaran yang belum dialokasikan khusus terkait pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.

c) Polda Jawa Tengah

Hasil wawancara tim Ombudsman RI kepada jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Tengah:

- 1) Polda Jateng dalam memfasilitasi penyandang disabilitas contohnya tunarungu dan tunawicara menggunakan jasa guru dari Sekolah Luar Biasa yang ada di Kota Semarang;
- 2) Belum adanya standar pemeriksaan untuk penanganan penyandang disabilitas;
- 3) Belum adanya petugas kepolisian yang mempunyai kemampuan khusus berkomunikasi dengan penyandang disabilitas;
- 4) Masih kurangnya sarana dan prasarana terhadap penyandang disabilitas contohnya hanya terdapat kursi roda dan rambatan.

d) Polda Kepulauan Riau

- 1) Belum adanya standar pemeriksaan untuk penanganan penyandang disabilitas;
 - 2) Masih kurangnya sarana dan prasarana terhadap penyandang disabilitas contohnya hanya terdapat kursi roda dan rambatan
 - 3) Anggaran yang belum dialokasikan khusus terkait pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.....
 - 4) Belum ada penyidik yang memiliki kemampuan khusus dalam penanganan perkara pidana yang berkaitan dengan penyandang disabilitas..
- e) Polda Daerah Istimewa Yogyakarta

Hasil wawancara tim Ombudsman RI kepada jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta:

- 1) Polda D.I. Yogyakarta telah melakukan kerjasama dengan jejaring untuk berkomunikasi maupun sebagai pendamping bagi penyandang disabilitas, namun belum dituangkan dalam bentuk MoU;
- 2) Belum ada petugas kepolisian yang mempunyai kemampuan khusus untuk berkomunikasi penyandang disabilitas;
- 3) Belum adanya anggaran yang dialokasikan khusus untuk pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.
- 4) Masih kurangnya sarana dan prasarana terhadap penyandang disabilitas contohnya terdapat kursi roda, dikarenakan gedung tidak dirancang untuk penyandang disabilitas.

Berdasarkan uraian diatas, terlihat bahwa satuan wilayah Kepolisian daerah belum menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas baik aspek sarana dan prasarana maupun aspek pelayanan, dikarenakan terdapat beberapa kendala dan hambatan dalam proses pelaksanaannya. Sehingga dalam hal ini Kepolisian RI belum dapat mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan secara optimal.

3) Potensi Maladministrasi dalam Pemenuhan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas Pelayanan dalam Proses Penyidikan

Akomodasi yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Hukum telah diatur secara rinci melalui peraturan perundang-undangan, yang saat ini juga telah disahkan aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Dengan begitu, pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas tersebut merupakan suatu hal yang wajib dilaksanakan oleh setiap warga negara, salah satunya oleh Penyelenggara Pelayanan Publik.

Dari uraian diatas, diketahui bahwa Kepolisian Negara RI sebagai bagian dari Lembaga Penegak Hukum belum menjalankan fungsinya dengan maksimal terhadap penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses penyidikan

sebagaimana data lapangan yang diperoleh, baik dari aspek pelayanan maupun sarana dan prasarana. Hal tersebut dikarenakan masih kurangnya pemahaman akan keberadaan PP Nomor 39 Tahun 2020 mengenai pemenuhan hak penyandang disabilitas. Selain itu, Kepolisian Negara RI belum berperan aktif dalam hal membangun koordinasi dan kerjasama dengan Lembaga/Organisasi Penyandang Disabilitas, sehingga menyebabkan kurangnya pemahaman bagi aparat penegak hukum terkait hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan penyandang disabilitas dalam proses penyidikan.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengatur asas-asas dalam penyelenggaraan pelayanan publik, salah satunya yaitu persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif serta fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan. Berdasarkan data lapangan yang diperoleh, Kepolisian Negara RI belum maksimal melakukan pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses penyidikan, sehingga mengakibatkan belum terpenuhinya salah satu asas penyelenggaraan pelayanan publik yaitu fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan. Tidak terpenuhinya asas tersebut dan amanat yang tertuang dalam PP Nomor 39 Tahun 2020 tentunya sangat berpotensi mengakibatkan maladministrasi seperti tidak mendapat layanan, penyimpangan prosedur, dan penundaan berlarut dalam proses penyidikan.

IV

KESIMPULAN

Dari beberapa hal yang telah di uraian pada bab sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses penyidikan

Pemberian pelayanan kepada penyandang disabilitas, seperti penyediaan standar pemeriksaan penyandang isabilitas dan standar pemberian jasa hukum serta penyediaan pendamping disabilitas dan/atau penerjemah serta sarana dan prasarana yang tersedia saat ini di beberapa satuan Kepolisian Daerah belum memenuhi standar yang telah ditentukan. Adapun sarana dan prasarana serta aspek pelayanan yang dimaksud diantaranya, belum tersedianya ruangan khusus, fasilitas bangunan gedung yang sulit diakses serta belum adanya media/alat bantu komunikasi dengan penyandang disabilitas, sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020.

2. Hambatan dan kendala Kepolisian Negara RI dalam pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses penyidikan

Sebagian besar petugas di Kepolisian RI belum mengetahui terkait dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2019 jo. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020, sehingga pemenuhan aspek sarana dan prasarana belum optimal dilakukan. Hal

ini terlihat dari salah satunya yaitu belum adanya penyediaan anggaran guna pemenuhan hal tersebut. Selain itu, pada aspek pelayanan juga masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang cukup besar mengingat aspek pelayanan saat ini minim sekali pemenuhannya. Kondisi demikian dapat mengakibatkan terhambatnya pemenuhan Akomodasi Yang Layak bagi Penyandang Disabilitas di Kepolisian Negara RI.

3. Potensi maladministrasi dalam pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses penyidikan

Belum terpenuhinya Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Penyidikan baik pada aspek pelayanan dan aspek sarana prasarana sebagaimana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik jo. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan, dapat berpotensi terjadinya maladministrasi seperti tidak mendapat layanan, penyimpangan prosedur, dan penundaan berlarut dalam proses penyidikan.

V

SARAN PERBAIKAN

Berdasarkan uraian dan kesimpulan, maka Ombudsman memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Membuat peraturan internal di Kepolisian Negara RI mengenai standar pemeriksaan terhadap Penyandang Disabilitas dalam Proses Penyidikan dengan melibatkan penyandang disabilitas.
2. Menyiapkan Penyidik yang memiliki kualifikasi khusus untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penyandang Disabilitas di tingkat Mabes Polri dan satuan wilayah.
3. Meningkatkan *disability awareness & sensitivity* Penyidik ketika berhadapan dengan Pelaku, Saksi maupun Korban yang merupakan Penyandang Disabilitas. Hal ini diharapkan mampu menciptakan etika/sikap dan pola komunikasi yang efektif antara Penyidik dengan Penyandang Disabilitas.
4. Menyediakan Pendamping Disabilitas dan Penerjemah dalam proses penyidikan di tingkat Mabes Polri dan satuan wilayah. Dalam hal Penyediaan Pendamping dan Penerjemah, Kepolisian Negara RI diharapkan berkoordinasi dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, Lembaga/Organisasi Penyandang Disabilitas yang memiliki pemahaman terhadap kebutuhan serta hambatan yang dialami Penyandang Disabilitas.
5. Menyediakan ruang pemeriksaan khusus bagi Penyandang Disabilitas, yang aksesibel serta fasilitas bangunan gedung dengan memperhatikan ragam Penyandang Disabilitas. Selain itu, Kepolisian Negara RI juga fokus pada penyediaan sarana prasarana *projustitia*, seperti dokumen administrasi Penyidikan yang dapat dibaca atau dimengerti, serta media atau alat bantu lain yang dapat mempermudah Penyandang Disabilitas memberikan keterangan atau informasi selama proses Penyidikan.

6. Mengembangkan metode komunikasi audio visual jarak jauh dengan mempertimbangkan hambatan Penyandang Disabilitas untuk menghadiri proses Penyidikan.

VI

PENUTUP

Laporan Hasil Kajian Singkat disampaikan dalam rangka perbaikan pelayanan publik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk kepentingan pelayanan masyarakat, khususnya penyandang disabilitas. Selanjutnya Ombudsman RI meminta hasil Kajian Singkat ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sebagai bentuk pelayanan publik kepada masyarakat yang profesional, berkeadilan dan berkepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Laporan Nasional Riskesdas 2018, Kementerian Kesehatan RI pada Indikator Kesejahteraan Rakyat Badan Pusat Statistik tahun 2020.

Komisi Yudisial, *Majalah Komisi Yudisial*, cetakan bulan April-Juni 2018.

SIGAB, Yogyakarta, *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*, 2014.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.